

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 321 TAHUN 2015

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan reviu untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Semesteran maupun Tahunan perlu dibentuk Tim Reviu Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Reviu Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reviu Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM REVIU LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Laporan Keuangan LKPP serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Kepala LKPP sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan LKPP yang berkualitas;
- c. Melakukan reviu melalui serangkaian aktivitas penelusuran Laporan Keuangan LKPP ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara unit akuntansi dengan Bendahara Umum Negara secara berjenjang; dan
- d. Membuat Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan mulai dari bulan November sampai dengan Desember 2015.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Reviu Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO ,

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Dirjen Anggaran II, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Inspektur ;
5. PPK Inspektorat;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM REVIU LAPORAN
KEUANGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 321 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIU LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3	Anggota	: 1. G.A.A Diah Ambarwaty 2. Rusli Maryadi 3. Arif Budiman 4. Estu Retno Yulianti 5. Eva Sari Dewi 6. Suprpto (BPKP)	 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO 7